

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah tidak terlepas dari bagian kehidupan manusia, karena setiap kehidupan manusia tentunya akan menghasilkan berbagai macam jenis sampah. Permasalahan terkait sampah hingga saat ini masih menjadi isu penting untuk diselesaikan. Seiring dengan pertumbuhan urbanisasi dan populasi, menjadikan jumlah sampah terus meningkat secara signifikan. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam mengelola sampah seperti halnya memilah antara sampah anorganik dan organik menjadikan salah satu faktor utama terjadinya permasalahan sampah yang hingga kini masih sulit untuk diselesaikan. Sampah yang tidak dikelola dengan benar dapat menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan dan juga permasalahan sosial. Maka, permasalahan terkait sampah harus segera ditangani baik oleh pemerintah maupun masyarakat dengan cara yang baik dan benar serta berwawasan lingkungan.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), timbulan sampah nasional tahun 2024 mencapai 40.202,161 ton/tahun. Berdasarkan data dari SIPSN tahun 2024 sumber sampah paling banyak didominasi oleh kawasan rumah tangga sebesar 50,35%. Banyaknya timbulan sampah tersebut terjadi karena populasi penduduk di Indonesia yang terus meningkat, pada tahun 2024 populasi penduduk Indonesia mencapai 282.477.584 jiwa (Badan Pusat Statistik (BPS)).

Dengan adanya fenomena meningkatnya timbulan sampah dan populasi penduduk di Indonesia dapat menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan apabila tidak ditangani dengan benar.

Salah satu permasalahan tersebut yaitu terjadinya kebocoran sampah plastik ke laut. Melansir *website* resmi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (11/9/2024) menyebutkan bahwa pertahun terdapat 484 ribu ton sampah plastik bocor ke lautan, yang terjadi mulai tahun 2018 sampai tahun 2023. Permasalahan kebocoran sampah di Indonesia terjadi akibat dari aktivitas manusia yang hingga kini masih terus diatasi oleh pemerintah sampai dengan target 70% di tahun 2025. Namun faktanya, perhitungan penurunan kebocoran sampah di laut pada tahun 2024 masih mencapai 41,68%. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada kondisi lingkungan saja, akan tetapi berdampak pada kerugian yang ditanggung oleh negara sebesar Rp 125 triliun sampai Rp 225 triliun per tahun.

Pemerintah berupaya dalam menyelesaikan permasalahan tentang sampah, telah melakukan upaya salah satunya dengan menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Kebijakan tersebut dibentuk sebagaimana pertimbangan atas berubahnya pola konsumsi masyarakat dan bertambahnya jumlah populasi penduduk yang berdampak pada peningkatan jumlah, jenis, dan karakteristik sampah yang beragam. Serta terdapat pula pertimbangan bahwa selama ini pengelolaan sampah masih belum sesuai metode pengelolaan sampah dengan berwawasan lingkungan, hal ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berdampak negatif pada kesehatan masyarakat.

Namun, adanya peraturan tidak menutup kemungkinan bahwa permasalahan sampah dapat diselesaikan, tetapi hal ini dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah sesuai dengan potensi dan kondisi suatu daerah. Pemerintah daerah pada dasarnya memiliki wewenang dalam mengelola sampah di daerahnya sendiri tanpa terkecuali, karena hal tersebut merupakan wilayah otonom pemerintah daerah yang memberikan keleluasaan dalam penyelesaian permasalahan sampah selagi tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kebijakan tentang pengelolaan sampah tersebut tidak terlepas dari pertimbangan atas meningkatnya jumlah penduduk khususnya di wilayah perkotaan yang turut berdampak pada meningkatnya volume sampah.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2023, Provinsi Jawa Timur menduduki posisi peringkat kedua di Indonesia sebagai penghasil sampah terbesar. Kota Surabaya merupakan kota dengan penyumbang sampah terbanyak di Jawa Timur dengan total sampah di tahun 2024 mencapai 657,016 ton, sedangkan jumlah timbulan sampah harian Kota Surabaya mencapai 1,800 ton (SIPSN, 2024). Banyaknya timbulan sampah di Kota Surabaya diakibatkan salah satunya yaitu karena Kota Surabaya memiliki total populasi penduduk di tahun 2024 sebanyak 3,02 juta jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2024). Banyaknya jumlah penduduk tersebut, tentunya juga akan berdampak pada banyaknya jumlah sampah di Kota Surabaya. Sedangkan Badan Pusat Statistika Indonesia (BPS) memprediksikan bahwa akan terdapat peningkatan presentase penduduk daerah perkotaan pada tahun 2045, dari 65% menjadi 72,9%.

Tentu saja, hal tersebut bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan produksi sampah di kota-kota besar. Termasuk faktor peningkatan timbulan sampah di Kota Surabaya.


Tabel 1.1 Timbulan Sampah di Kota Surabaya

Tahun	Timbulan Sampah Harian (Ton)	Timbulan Sampah Tahunan (Ton)
2022	1.783,68	651.043,42
2023	1.800,05	657.061,64
2024	1.805,57	659.033,63

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Desember 2024

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa pertahun timbulan sampah di Kota Surabaya mengalami peningkatan ditiga tahun terakhir sejak tahun 2022 dengan total timbulan sampah sebanyak 651.043,42 ton, sedangkan pada tahun 2023 timbulan sampah meningkat signifikan dengan total sebanyak 657.061,64 ton, dan kembali meningkat di tahun 2024 sebanyak 659.033,63 ton. Peningkatan jumlah timbulan sampah, terjadi karena adanya dorongan peningkatan pertumbuhan penduduk, pola konsumsi masyarakat, dan kecenderungan urbanisasi.

Gambar 1.1 Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah Kota Surabaya



Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Maret 2025

Selanjutnya, berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa banyaknya jumlah sampah di Kota Surabaya bersumber utama dari kegiatan rumah tangga dengan total sebesar 85.16% kemudian terbesar kedua berasal dari pasar sebesar 7.67%. Sehingga, adanya data bahwa timbulan sampah di Kota Surabaya dengan sumber terbesar dari kegiatan rumah tangga, maka diperlukan upaya penanggulangan sampah dengan efektif dan lebih optimal, yaitu dengan lebih melibatkan masyarakat sebagai sumber utama banyaknya timbulan sampah, diantaranya yaitu dengan menerapkan prinsip 3R atau biasa diartikan dengan *Reduce, Reuse, Recycle*. Paradigma pengelolaan sampah yang benar dengan melibatkan masyarakat merupakan kunci dalam mengatasi masalah sampah di perkotaan.

Sistem 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) merupakan aktivitas pengelolaan sampah melalui cara memanfaatkan kembali, mengurangi, dan mendaur ulang. Prinsip 3R merupakan aktivitas pengelolaan sampah yang efektif dan penting. Tujuan dari prinsip 3R ini yaitu untuk melakukan pengurangan sampah dengan berwawasan lingkungan melalui daur ulang sampah dan menggunakan kembali sampah. Dilansir dari berita *online* RadarSurabaya (30/7/2023) yaitu Wawan Some, seorang pengamat lingkungan memberikan pendapatnya bahwa prinsip 3R yang dinilai sebagai landasan utama di Kota Surabaya sebagai aktivitas pengelolaan sampah secara mandiri oleh masyarakat. Selain itu prinsip 3R dilakukan oleh masyarakat bertujuan untuk memanfaatkan nilai ekonomi dari sampah. Terdapat upaya pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi permasalahan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga.

Upaya tersebut yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya, kebijakan tersebut sebagai kepastian hukum, kewenangan dan kejelasan tanggung jawab pemerintah daerah, pelaku usaha dan peran masyarakat dalam mengolah sampahnya di Kota Surabaya. Upaya pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga di Kota Surabaya juga dilakukan oleh pemerintah kota dengan membangun fasilitas pengelolaan sampah berbasis 3R. Data dari SIPSN menunjukkan bahwa di tahun 2024 Kota Surabaya memiliki 10 tempat pengelolaan sampah berbasis 3R (TPS 3R) yang tersebar di berbagai lokasi.

Tabel 1.2 TPS 3R di Kota Surabaya

No.	Lokasi TPS 3R
1.	TPS3R Bratang
2.	TPS3R Tambak Osowilangon
3.	TPS3R Banjar Sugihan
4.	TPS3R Kedung Cowek
5.	TPS3R Karang Pilang
6.	TPS3R Warugunung
7.	TPS3R Gunung Anyar
8.	TPS3R Tenggilis

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Januari 2025

Pada tabel 1.2 telah dipaparkan bahwa Kota Surabaya dalam mengatasi permasalahan sampah salah satunya dilakukan melalui TPS berbasis 3R yang telah tersebar di 8 lokasi di Kota Surabaya. Selain TPS 3R, dalam mengolah sampahnya Kota Surabaya juga memiliki 190 tempat penampungan sampah (TPS) dan 26 rumah kompos untuk mengelola sampah organik. Pengelolaan sampah berbasis 3R

tidak hanya dapat dilakukan di tempat pengelolaan sampah (TPS) saja, tetapi masyarakat yang merupakan sumber terbesar penyumbang sampah harus dapat melakukan pengelolaan sampah dengan sistem 3R.

Solusi alternatif yang dapat memecahkan permasalahan terkait sampah dengan lebih melibatkan masyarakat yaitu dengan merubah paradigma pengelolaan sampah, yang semula sampah hanya ditimbun dan dibuang ke TPA atau TPS saja, diubah dengan pengelolaan sampah berbasis 3R, yaitu dengan menerapkan aktivitas-aktivitas pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat yang dilakukan di bank sampah dengan mengambil nilai ekonomi dari sampah. Pengelolaan sampah melalui bank sampah adalah salah satu bentuk aktivitas pengelolaan sampah yang dapat dilakukan oleh masyarakat.

Hal ini tercantum di Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya sesuai Pasal 27A yakni “dalam rangka pelaksanaan kegiatan 3R terhadap sampah di daerah, masyarakat atau lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh masyarakat dapat membentuk dan mendirikan bank sampah”. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah bahwa “bank sampah merupakan fasilitas pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku, dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah”.

Kota Surabaya memiliki sebanyak 661 bank sampah di tahun 2024 (SIPSN). Dasar hukum pengelolaan sampah oleh masyarakat diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya yang didalamnya juga mengatur mengenai pengelolaan sampah melalui bank sampah. Peraturan tentang pengelolaan sampah pada bank sampah tercantum pada Bab VA Pasal 27B yaitu “pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh masyarakat atau lembaga pengelolaan sampah yang dibentuk oleh masyarakat meliputi: a) pemilahan sampah; b) pengumpulan sampah; c) penyerahan ke bank sampah; dan/atau d) memperbanyak bank sampah”. Selain itu kebijakan pengelolaan sampah di bank sampah juga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah yang diatur dengan lebih spesifik pada Bab II bagian kesatu tentang pengelolaan sampah di Pasal 4 Ayat 1.

Dari banyaknya bank sampah yang dikelola masyarakat di Kota Surabaya, terdapat satu bank sampah yang menonjol yakni Bank Sampah Bintang Mangrove. Bank Sampah Bintang Mangrove berlokasi di Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya. Bank Sampah Bintang Mangrove terletak di pesisir laut Surabaya Timur yang areanya banyak ditumbuhi oleh konservasi hutan mangrove guna menjaga ekosistem dan penanggulangan bencana alam. Sehingga area konservasi hutan mangrove tersebut wajib dilindungi salah satunya oleh masyarakat sekitar, bentuk upaya dalam melindungi area ini yaitu dengan merawat tumbuhan mangrove supaya terhindar dari sampah.

Karena apabila ditinjau dari lokasinya, Bank Sampah Bintang Mangrove berada di pesisir laut rimur Kota Surabaya, dan Kota Surabaya berada di hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas (Ramdhani&Rahaju, 2022:956). Kondisi tersebut mengakibatkan Kota Surabaya menjadi lokasi limbah debit air dari hulu. Hal ini memungkinkan adanya sampah yang ikut terseret dengan arus air sungai dari hulu melintasi Kota Surabaya. Sehingga tidak jarang terdapat banyak sampah dari laut dan dikumpulkan oleh masyarakat untuk ditabung ke Bank Sampah Bintang Mangrove.

Gambar 1.2 Program Sekolah Sungai di Bank Sampah Bintang Mangrove



Sumber: Dokumentasi Penulis, Maret 2025

Berdasarkan gambar 1.2 bahwa terdapat program unggulan yang membedakan di antara banyaknya bank sampah di Kota Surabaya dengan Bank Sampah Bintang Mangrove yakni adanya program sekolah sungai. Program sekolah sungai diselenggarakan sebagai sarana edukasi dalam pengelolaan sampah sejak dini kepada anak-anak di Gunung Anyar Tambak. Selain itu, berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh penulis dengan melakukan observasi, Bank Sampah Bintang Mangrove juga menerapkan beberapa program pengelolaan sampah dan program berupa edukasi. Program tersebut yaitu mengelola sampah untuk membayar tagihan listrik, program simpan pinjam berbasis sampah, pemeriksaan

kesehatan menggunakan sampah, edukasi melalui program sekolah sungai, serta kepedulian terhadap lingkungan.

Keberhasilan dari program dan aktivitas yang dilakukan oleh Bank Sampah Bintang Mangrove tidak lepas dari partisipasi aktif masyarakat sekitarnya. Menurut Suaib (2023:75) menjelaskan bahwa salah satu tujuan partisipasi adalah memberdayakan kemampuan stakeholders sebagai upaya dalam mewujudkan tujuan nasional dan kepentingan masyarakat. Upaya dalam mencapai keberhasilan melalui partisipasi masyarakat ini sejalan dengan penelitian dari Masrifah dan Hardjati (2024) dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengelolaan Sampah: Sebuah Tinjauan Kualitatif” hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengelola dan memilah sampah di Bank Sampah Bintang Mangrove telah memenuhi kesetaraan tanggung jawab dan kemitraan.

Aktifitas pengelolaan sampah dengan melalui pemilahan sampah oleh pengurus dan nasabah di Bank Sampah Bintang Mangrove dengan berwawasan lingkungan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Pasal 4 huruf b yaitu termasuk dalam penanganan sampah. Hal ini selaras dengan salah satu konsepsi keberhasilan dalam implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin yaitu adanya pelaksanaan kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah. Lisa Johnson dalam (Rachman et al, 2024:2) berpendapat bahwa pengelolaan sampah perkotaan juga melibatkan implementasi kebijakan serta program-program untuk memanfaatkan kembali, mendaur ulang sampah, dan mengurangi. Ini mencakup menumbuhkan kesadaran

serta pengetahuan masyarakat akan pentingnya mengolah sampah yang berkelanjutan dan penggunaan teknologi ramah lingkungan.

Tabel 1.3 Data Perolehan Sampah di Bank Sampah Bintang Mangrove

Tahun	Total Perolehan Sampah (Kg/Tahun)
2022	26.777
2023	30.074,5
2024	43.260

Sumber: Bank Sampah Bintang Mangrove, Januari 2025

Berdasarkan pada tabel 1.2 tertera bahwa bentuk keberhasilan dari aktifitas pengelolaan sampah pada Bank Sampah Bintang Mangrove ditunjukkan melalui perolehan sampah yang mengalami kenaikan sejak tiga tahun terakhir. Perolehan sampah di Bank Sampah Bintang Mangrove pada tahun 2022 sebanyak 26.777 kg yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2023 dengan total 30.074,5 kg, dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2024 sengan total sebanyak 43.260 kg. Sumber sampah yang masuk ke Bank Sampah Bintang Mangrove berasal dari warga setempat, bank sampah unit tingkat RT, kegiatan rumah tangga, nelayan, dan anak-anak. Nasabah yang tercatat di Bank Sampah Bintang Mangrove hingga saat ini sebanyak 256 nasabah.

Gambar 1.3 Penyetoran Sampah ke Bank Sampah Bintang Mangrove



Sumber: Dokumentasi Penulis, Maret 2025

Berdasarkan gambar 1.3 dengan adanya bank sampah tersebut warga juga memiliki wadah untuk mendukung kegiatan 3R yang mereka lakukan dalam mengolah sampahnya, dengan menabungkan sampahnya kepada bank sampah dapat memudahkan warga mengelola sampah yang mereka hasilkan. Dengan adanya Bank Sampah Bintang Mangrove, masyarakat dapat menghasilkan uang dari kegiatan penjualan sampah ke bank sampah, dan juga pengelolaan sampah berbasis 3R melalui Bank Sampah Bintang Mangrove dapat membantu mengurangi volume dan timbunan sampah di TPS dan TPA setempat. Selain itu bank sampah mampu memberikan edukasi kepada warga sekitar maupun anak-anak mengenai pentingnya mendaur ulang sampah dengan prinsip 3R.

Gambar 1.4 Lomba Bank Sampah Kota Surabaya



Sumber: TunasHijau.id

Selain itu Bank Sampah Bintang Mangrove dinilai cukup baik dalam mengelola sampah. Hal ini dibuktikan pada gambar 1.4 bahwa Bank Sampah Bintang Mangrove menjuarai lomba Bank Sampah di Tahun 2023 yang digelar oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Melansir dari berita *online* tunashijau.id (5/2/2025) menyebutkan bahwa lomba bank sampah di tahun 2023 diikuti oleh 592 bank sampah di Surabaya.

Namun, dalam menciptakan implementasi kebijakan yang baik bukanlah hal yang mudah, masih terdapat beberapa permasalahan yang mengakibatkan implementasi kebijakan belum dapat diterapkan sepenuhnya. Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan Ibu Chusniyati, menjelaskan bahwa:

“...di sini kan kita itu cuma nerima sampah dari nasabah yang sampah e udah dipilahi mbak, tapi masih ada ae nasabah yang belum memilah sampah. Kalau gaitu kan yang susah petugas bank sampah e. Soale kalau sampah wes tercampur sama sampah basah iku jadi e susah diolah, kita yo harus kerja dua kali milahi sampah. Kadang yo masih ada ae warga iku buang sampah e ke laut kadang yo dibakar” (Hasil wawancara, 8 Desember 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa masih didapati nasabah bank sampah yang melakukan pengumpulan sampah ke bank sampah tanpa dilipah terlebih dahulu, hal ini tentunya dapat menghambat proses pengelolaan sampah yang dilakukan di bank sampah. Sedangkan, berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah menyebutkan bahwa “dalam hal pemilahan Sampah dilakukan pada sumber sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penghasil sampah menyampaikan Sampah terpilah kepada Bank Sampah”.

Selain itu pihak Bank Sampah Bintang Mangrove masih belum menerapkan pengolahan sampah melalui daur ulang energi. Hal ini dibuktikan berdasarkan wawancara dengan Bapak Sunaryo sebagai berikut:

“Kalau pengelolaan sampah dengan daur ulang energi itu kita masih belum bisa mbak, soale selain ga ada alat e kita yo ga tau carae. Terus volume sampah yang ada di bank sampah ini kan juga ga terlalu banyak sampai menggunung buat diambil gas metana dan dijadiin sumber energi.” (Hasil wawancara, 12 Januari 2025)

Selanjutnya Ibu Chusniyati juga menjelaskan sebagai berikut:

“Kalau daur ulang energi di bank sampah ini belum ada juga. Kalau daur ulang materi kita masih nerapin, kayak botol plastik dijadikan tempat pensil dan itu ya sebenarnya tidak ada kegiatan daur ulang. Kalau kompos itu sampe cuma dari petugas sama sekolah sungai, ya sudah gitu aja.” (Hasil wawancara, 12 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut didapati juga bahwa bank sampah tidak melakukan kegiatan pengurangan sampah dengan cara melakukan daur ulang sampah plastik. Selain itu Bank Sampah Bintang mangrove juga tidak mengelola sampah organik dari nasabah bank sampah, penanganan sampah organik hanya dari petugas dan dari sekolah sungai. Berdasarkan hasil observasi juga didapati bahwa masih adanya masyarakat tidak mau memilah sampahnya cenderung membuang sampah di laut ataupun membakar sampahnya.

Adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah dan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya ini merupakan kebijakan yang berpusat pada pelaksanaan aktivitas 3R terhadap sampah di daerah, dengan masyarakat atau lembaga pengelola sampah yang dibuat masyarakat dapat mendirikan bank sampah. Sehingga melalui kebijakan tersebut dapat mengetahui apakah pihak bank sampah telah mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Implementasi kebijakan menjadi penting, karena dalam pengimplementasian kebijakan pembuat kebijakan yaitu pemerintah dapat memahami pelaksana

kebijakan, selain itu juga dapat memberikan wawasan tentang kendala dan keberhasilannya. Hal tersebut sesuai dengan gagasan Anggara (2014:111) bahwa pendekatan dalam implementasi kebijakan publik bertujuan untuk memahami pihak yang melaksanakan kebijakan tersebut. Karena, dengan memahami pelaksana kebijakan publik, faktor keberhasilan dan kegagalan dalam suatu kebijakan akan diperoleh. Begitu juga dengan proses pengelolaan sampah di Bank Sampah Bintang Mangrove yang harus dapat mengimplementasikan kebijakan disetiap prosesnya terutama dalam pengelolaan sampah. Lebih lanjut, penulis memilih untuk melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan melihat dari fenomena dan permasalahan di lapangan.

Aspek yang membedakan antara penelitian saat ini dilakukan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada lokus dan fokus penelitian, dimana dalam penelitian ini berlokasi di Bank Sampah Bintang Mangrove dan fokus penelitiannya mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan menganalisis menggunakan teori konsepsi keberhasilan implementasi kebijakan menurut teori Randall. B. Ripley dan Grace A. Franklin (1986:232) yang meliputi pertama, keberhasilan dapat diukur dari tingkat kepatuhan bawahan birokrasi terhadap atasan atau dari tingkat kepatuhan birokrasi secara umum kepada mandat khusus yang tercantum dalam peraturan. Kedua, keberhasilan implementasi ditandai dengan kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah. Ketiga, yaitu bahwa pelaksanaan yang berhasil menghasilkan kinerja yang diinginkan dan dampak dari program apapun yang sedang dianalisis. Sebagaimana dalam kebijakan pengelolaan sampah yang turut memberikan konsekuensi pada masyarakat dalam menyelenggarakan

aktivitas pengelolaan sampah melalui bank sampah, maka penelitian ini berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Kota Surabaya (Studi Kasus di Bank Sampah Bintang Mangrove Kota Surabaya)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berasarkan permasalahan penelitian pada latar belakang yang disampaikan, adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Bank Sampah Bintang Mangrove Kota Surabaya?.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang didasarkan dari rumusan masalah penelitian yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Bank Sampah Bintang Mangrove Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun harapan yang diinginkan dalam hasil penelitian ini yaitu dapat memberikan nilai tambah secara teoritis dan juga praktis yang berkaitan dengan bidang Administrasi Publik, terutama mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan memberikan wawasan yang komprehensif di masa depan, serta dapat digunakan sebagai perbandingan dalam penelitian terkait penerapan kebijakan, terutama dalam hal pengelolaan sampah melalui program bank sampah.

b. Manfaat Praktis

1. Manfaat untuk Universitas Pembanguna Nasional “Veteran” Jawa Timur, berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, diharapkan mampu menambah informasi, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dan sebagai pengetahuan bagi pembaca, terutama untuk akademisi di bidang Administrasi Publik.
2. Manfaat untuk Bank Sampah Bintang Mangrove, penulis berharap dapat memberikan informasi hasil kajian yang telah dilakukan penulis, dengan harapan dapat menambah informasi terkait sejauh mana tingkat pencapaian implementasi kebijakan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan, serta apa saja kendala utama yang harus diatasi, khususnya tentang Implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Bank Sampah di Bank Sampah Bintang Mangrove Kota Surabaya.
3. Manfaat untuk penulis, penelitian yang telah dilakukan diharapkan mampu memberikan pengalaman dan pengetahuan bagi penulis terutama di bidang Administrasi Publik, selain itu penelitian ini dapat berguna sebagai penerapan mata kuliah Kebijakan Publik di lapangan.